



NOMOR : 467

TAHUN : 2000

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG:

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISERANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan ;
- b. bahwa atas pertimbangan pada huruf a di atas, dipandang perlu mengatur, menyesuaikan dan menetapkan kembali Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Otonom beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Serang dalam kedudukannya sebagai Kepala Eksekutif.
- d. Dinas

- d. Dinas adalah Dinas Perizinan Bangunan Kabupaten Serang.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perizinan Bangunan Kabupaten Serang.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- j. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- l. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangun-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
- m. Bangun - bangunan adalah lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri diatas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya.
- m. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
- o. Merubah Bangunan adalah pekerjaan merubah bentuk arsitektur bangunan, merubah material struktur bangunan dan atau menambah bangunan yang ada.
- p. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
- q. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling yang ada.

- r. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah sarana peribadatan, dan bangunan-bangunan tertentu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Permohonan dan Tata Cara

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan dan sarana prasarana penunjangnya wajib mengajukan Izin Mendirikan Bangunan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Segala bentuk permohonan, Tata cara dan persyaratan untuk pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 6

- (1) Untuk bangunan Industri dapat dilaksanakan setelah membayar SKRD dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) diterbitkan

selambat-lambatnya

selambat-lambatnya 12 hari setelah ada laporan dan Berita Acara pemeriksaan pelaksanaan pembangunan fisik selesai, sesuai dengan permohonan yang diajukan.

- (2) Untuk bangunan non industri Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) diterbitkan selambat-lambatnya 12 hari setelah dibayarkan SKRD dan bangunan dapat dilaksanakan setelah mendapat SIMB.

Bagian Ketiga

Ketentuan Bangunan Terlanjur Dibangun

Pasal 7

- (1) Bangunan yang terlanjur dibangun tetapi tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan permohonan IMB dapat diproses sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan pedoman mendirikan bangunan.
- (2) Untuk Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis akan dikeluarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) bersyarat dengan ketentuan yang diatur oleh Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PELANGGARAN

Pasal 8

Setiap Bangunan yang dibangun tanpa Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis serta peruntukannya akan dikenakan sanksi dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Teguran secara tertulis berturut - turut maksimal 3 (tiga) kali, jangka waktu teguran 7 (tujuh) hari setiap teguran.
- b. Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tidak diindahkan, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan Penyegehan (Pengosongan) atau Pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tersebut.

BAB VI

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan.

Pasal 10

- (1) Setiap merubah bangunan pemohon diwajibkan mengajukan perubahan Izin Mendirikan Bangunan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku apabila 1 (satu) tahun sejak Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan tidak ada pelaksanaan pembangunan.
- (3) Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada kegiatan pembangunan, maka pemohon dapat mengajukan perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan.

- (4) Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diajukan kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
- (5) Apabila selama jangka waktu perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada kegiatan pembangunan, maka harus mengajukan permohonan baru.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 11

Tingkat penggunaan Jasa Ijin Mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis bangunan, koefisien lantai bangunan, luas bangunan, prosentase guna bangunan, standar harga bangunan atau rencana anggaran biaya (RAB).

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip Penetapan tarif Retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, perencanaan penelitian teknis, rencana tata letak bangunan, survey lapangan dan pengendalian penggunaan bangunan serta pembinaan.
- (2) Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi ruang dan arsitektur bangunannya.
Dalam hal perhitungan ketinggian bangunan apabila jarak vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh, berikutnya lebih dari 5 (lima) Meter, maka ketinggian bangunan dianggap 2 (dua) lantai kecuali bangunan pabrik, Gudang, Bengkel Sarana Olah Raga, dan bangunan sejenisnya, akan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terdiri dari :

- (1). Retribusi untuk Ijin Mendirikan Bangunan
Rumus dalam menetapkan besarnya retribusi

$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{SHDB} \text{ PER M2} \times \text{KLB} \times \text{KG}$$

RIMB = Retribusi Izin Medirikan Bangunan
 LB = Luas Bangunan
 SHDB = Standar harga Dasar Bangunan
 KLB = Koefisien Lantai Bangunan
 KG = Koefisien Guna, maksimal 2 %

(2) a. Biaya

- (2) a. Biaya Administarsi 1% dari nilai Retribusi Bangunan.
- b. Biaya Penelitian Teknis meliputi pemeriksaan gambar arsitektur dan perhitungan konstruksi sebesar 6 % dari nilai Retribusi Bangunan.
- c. Biaya Pengendalian 10 % dari nilai Retribusi Bangunan.
- d. Biaya Pengukuran dan Survey Lapangan 1% dari nilai Retribusi Bangunan.

- (3) a. Penetapan Koefisien lantai bangunan

No.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Lantai basement	1,20
2.	Lantai dasar	1,00
3.	Lantai II	1,090
4.	Lantai III	1,120
5.	Lantai IV	1,135
6.	Lantai V	1,162
7.	Lantai VI	1,197
8.	Lantai VII	1,236
9.	Lantai VIII	1,265

dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah 0,030.

- b. Prosentase Guna bangunan

No.	GUNA BANGUNAN	PROSENTASE
1.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00 %
2.	Bangunan Perindustrian	2,00 %
3.	Bangunan Perumahan	1,00 %
4.	Bangunan Rumah Tinggal	1,00 %
5.	Bangunan Pemerintah	1,00 %
6.	Bangunan Umum	2,00 %
7.	Bangunan Pendidikan	1,00 %
8.	Bangunan Sosial	0,50 %
9.	Bangunan Sarana Olah Raga	1,00 %
10.	Bangunan Campuran	1,50 %
11.	Bangun - bangunan	2,00 %
12.	Bangunan Khusus	0,50 %
13.	Bangunan Rekreasi	2,00 %
14.	Bangunan lain - lain	1,00 %

- (4) Besarnya Standar Harga Dasar Bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan 25 % dari nilai retribusi bangunan.
- (2) Untuk Pengganti IMB yang hilang 10% dari nilai retribusi bangunan
- (3) Perpanjangan IMB 15 % dari nilai retribusi bangunan
- (4) Balik nama IMB 10 % dari nilai retribusi minimal Rp. 20.000,-
- (5) Bangunan terlanjur dibangun sebesar 50 % dari nilai retribusi bangunan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah tempat pelayan Ijin Mendirikan Bangunan.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh pemohon.
- (2) Dalam

- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan merupakan tanggungjawab Kepala Daerah yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan kebijaksanaan dan petunjuk dari Pembina Teknis Tingkat I.

(2) Dinas

- (2) Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan terhadap Izin Mendirikan Bangunan dan tertib bangunan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas bersama Instansi terkait.
- (2) Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah dapat menunjuk atau menugaskan Pejabat dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25

BAB XIX

P E N Y I D I K A N

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Apabila pemegang izin belum melunasi retribusi, maka besarnya retribusi terutang ditagih berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 26 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 30 Maret 2000
pada tanggal 30 Maret 2000



H. ROSADI NATAWISASTRA

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 30 Maret 2000

PLH. SEKRETARIS KABUPATEN SERANG,



H. AMAN SUKARSO

LEMABARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN .2000..... NOMOR .467.....

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 467 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

U M U M

Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, antara lain Peraturan-peraturan Daerah yang memuat tentang retribusi yang pada akhirnya dapat menghasilkan Pendapatan Daerah Sendiri, dengan tidak melalaikan pelayanan yang prima.

Bahwa selama ini pengaturan mengenai Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 26 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. dengan Peraturan Daerah tersebut, Sektor Ijin Mendirikan Bangunan telah banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sendiri Kabupaten Serang.

Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, atas dasar tersebut maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali masalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah yang Baru.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini

bukan

bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan dengan Badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah :

1. Dinas Tata Ruang Kabupaten Serang ;
2. Bappeda Kabupaten Serang ;
3. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Serang dan Dinas-dinas lainnya disesuaikan dengan permohonan Ijin Bangunannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2000 NOMOR 467